



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 4 June 2026, Hal 359-368
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Gugatan *Class Action* dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Mikako Naiya Putri¹, Tito Jeremia Sanggam Marisi Situmorang²

¹⁻² Universitas Padjadjaran, Indonesia

email: mikako22001@mail.unpad.ac.id, tito22001@mail.unpad.ac.id

Article Info :

Received:
10-04-2026
Revised:
26-04-2026
Accepted:
03-05-2026

Abstract

This study aims to analyze the normative framework, consistency of application, and direction for strengthening class action lawsuit regulations from the perspective of positive law in Indonesia. The background of this study stems from the discrepancy between the growing need for collective dispute resolution and the limitations of procedural law regulations, which remain fragmented and lack integration. The method employed is normative legal research using a legislative, conceptual, and case-based approach, through an analysis of various regulations such as PERMA No. 1 of 2002, the Consumer Protection Act, and the Environmental Protection and Management Act, which were examined qualitatively using systematic and teleological interpretation. The research findings indicate that, normatively, class action regulations are in place; however, their implementation remains inconsistent due to unclear legal parameters and divergent judicial interpretations. Additionally, regulatory fragmentation was identified, which impacts the low effectiveness of collective legal protection. This study contributes recommendations for normative reconstruction through more comprehensive codification, strengthening of procedural mechanisms, and integration across legal regimes to enhance legal certainty and the effectiveness of law enforcement in the resolution of collective disputes.

Keywords: *Class Action, Positive Law, Consumer Protection, Civil Procedure Law, Collective Justice.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi normatif, konsistensi penerapan, serta arah penguatan regulasi gugatan *class action* dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Latar belakang penelitian berangkat dari adanya ketidaksesuaian antara perkembangan kebutuhan penyelesaian sengketa kolektif dengan keterbatasan pengaturan hukum acara yang masih bersifat parsial dan belum terintegrasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap berbagai regulasi seperti PERMA Nomor 1 Tahun 2002, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dikaji secara kualitatif menggunakan penafsiran sistematis dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan *class action* telah tersedia, namun penerapannya masih inkonsisten akibat ketidakjelasan parameter hukum dan perbedaan interpretasi yudisial. Selain itu, ditemukan adanya fragmentasi regulasi yang berdampak pada rendahnya efektivitas perlindungan hukum kolektif. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa rekomendasi rekonstruksi normatif melalui kodifikasi yang lebih komprehensif, penguatan mekanisme prosedural, serta integrasi antar rezim hukum guna meningkatkan kepastian dan efektivitas penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa kolektif.

Kata kunci: *Class Action, Hukum Positif, Perlindungan Konsumen, Hukum Acara Perdata, Keadilan Kolektif.*



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan mekanisme *class action* dalam lanskap hukum global merefleksikan transformasi paradigma penyelesaian sengketa kolektif yang semakin menekankan efisiensi prosedural dan akses keadilan bagi kelompok masyarakat luas, terutama di yurisdiksi yang berakar pada tradisi *common law* seperti Amerika Serikat dan Australia yang secara progresif memperluas ruang lingkup litigasi kelompok untuk perkara konsumen, lingkungan, hingga kejahatan korporasi lintas negara. Dinamika mutakhir menunjukkan bahwa *class action* tidak lagi sekadar instrumen prosedural, melainkan telah berevolusi menjadi alat strategis untuk mengoreksi ketimpangan relasi antara individu dan entitas korporasi besar, sekaligus mendorong akuntabilitas publik dalam sistem hukum modern. Dalam konteks komparatif, perkembangan ini juga memengaruhi negara-negara dengan tradisi *civil law*, termasuk

Indonesia, yang mengadopsi konsep tersebut secara selektif dalam kerangka hukum positifnya, meskipun masih menghadapi tantangan adaptasi normatif dan institusional (Pradnyana, 2025).

Literatur terdahulu menunjukkan bahwa penerapan class action di Indonesia telah memperoleh legitimasi normatif melalui berbagai instrumen hukum, terutama dalam bidang perlindungan konsumen dan lingkungan hidup, dengan tujuan utama memperluas akses masyarakat terhadap keadilan dan meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa (Putri et al., 2024; Erlinawati et al., 2025). Sejumlah penelitian juga menekankan peran strategis aktor hukum, khususnya advokat, dalam mengkonstruksi gugatan yang memenuhi syarat formal dan substansial guna memastikan keberhasilan representasi kelompok (Aritonang & Nainggolan, 2025). Pada sisi lain, kajian berbasis kasus mengungkap bahwa class action telah digunakan sebagai instrumen perlindungan korban dalam perkara kompleks, seperti penipuan investasi digital, yang menunjukkan fleksibilitas mekanisme ini dalam merespons perkembangan jenis kerugian modern (Jeremiah & Rasji, 2024). Sintesis terhadap temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa secara konseptual class action dipandang sebagai instrumen yang potensial dalam menjembatani kesenjangan antara hak normatif dan realitas akses terhadap peradilan.

Meskipun demikian, kajian kritis terhadap literatur mengindikasikan adanya sejumlah keterbatasan mendasar, terutama terkait dengan inkonsistensi penerapan dan ketidakjelasan parameter normatif dalam hukum acara perdata Indonesia. Beberapa penelitian menyoroti bahwa persyaratan formal seperti *numerosity*, *commonality*, dan *adequacy of representation* seringkali ditafsirkan secara berbeda oleh hakim, sehingga menghasilkan disparitas putusan yang signifikan antar perkara (Kurniawan et al., 2025). Analisis normatif juga menunjukkan bahwa ketergantungan pada Peraturan Mahkamah Agung sebagai sumber utama hukum acara class action belum mampu mengisi kekosongan hukum secara komprehensif, khususnya dalam aspek distribusi ganti rugi dan mekanisme notifikasi anggota kelompok (Mustikowati, 2019). Ketidaksinkronan antara norma prosedural dan praktik peradilan ini memperlihatkan adanya celah konseptual yang belum terjawab dalam konstruksi hukum positif Indonesia.

Keterbatasan tersebut berimplikasi langsung pada efektivitas perlindungan hukum bagi masyarakat, terutama dalam konteks sengketa yang melibatkan kerugian massal dengan kompleksitas tinggi. Studi empiris menunjukkan bahwa tidak sedikit gugatan class action yang berakhir dengan penolakan di tingkat pengadilan, meskipun secara substantif memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, yang mencerminkan adanya ketidakpastian hukum dalam penerapan mekanisme ini (Parlina, 2021). Kondisi ini menimbulkan urgensi ilmiah untuk mengkaji ulang fondasi normatif dan implementasi praktis class action dalam sistem hukum Indonesia, sekaligus urgensi praktis untuk memastikan bahwa mekanisme tersebut benar-benar mampu berfungsi sebagai instrumen efektif dalam mewujudkan keadilan kolektif.

Dalam kerangka tersebut, penelitian ini menempatkan diri sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan antara konstruksi normatif dan realitas empiris penerapan class action di Indonesia, dengan mengkaji secara sistematis hubungan antara aturan hukum positif, interpretasi yudisial, dan dinamika praktik peradilan. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung parsial atau berfokus pada sektor tertentu, studi ini mengadopsi pendekatan integratif yang mengombinasikan analisis perundang-undangan, konseptual, dan kasus guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi class action dalam sistem hukum perdata nasional. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi pola-pola inkonsistensi serta faktor-faktor struktural yang memengaruhi efektivitas penerapannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan gugatan class action dalam perspektif hukum positif di Indonesia dengan menyoroti aspek prosedural, tantangan implementatif, serta konsistensi putusan pengadilan, sekaligus memberikan kontribusi teoretis berupa penguatan kerangka konseptual class action dalam sistem *civil law* dan kontribusi metodologis melalui penggunaan pendekatan normatif yang diperkaya dengan analisis kasus sebagai basis evaluasi kritis terhadap praktik peradilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum non-empiris (normatif) yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif yang mengatur gugatan *class action* dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan, seperti

HIR/RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konstruksi teoritik mengenai *class action* dalam perspektif hukum acara perdata, sedangkan pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan gugatan *class action*. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*).

Kerangka analisis dalam penelitian ini menggunakan metode interpretatif dan analitis secara kualitatif dengan menitikberatkan pada penafsiran sistematis, gramatikal, dan teleologis terhadap norma hukum yang berlaku. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan, membandingkan, serta mengevaluasi konsistensi antara norma hukum dengan praktik peradilan guna mengidentifikasi kesenjangan normatif maupun inkonsistensi penerapan. Selain itu, digunakan pula pendekatan preskriptif untuk merumuskan argumentasi hukum terkait penguatan pengaturan *class action* dalam hukum positif Indonesia. Validasi dilakukan melalui triangulasi sumber bahan hukum dengan menguji keterkaitan antara peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan, sehingga diperoleh kesimpulan yang memiliki dasar argumentatif yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Normatif Gugatan Class Action dalam Hukum Positif Indonesia

Gugatan *class action* dalam sistem hukum Indonesia merupakan konstruksi normatif yang lahir dari proses transplantasi hukum dari sistem *common law* ke dalam kerangka *civil law*, yang kemudian dilembagakan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Norma dalam Pasal 1 huruf a PERMA tersebut secara gramatikal menegaskan bahwa gugatan perwakilan kelompok merupakan mekanisme yang memungkinkan satu atau beberapa orang mewakili kepentingan kelompok yang lebih luas dengan kesamaan fakta dan dasar hukum. Penafsiran sistematis terhadap ketentuan ini menunjukkan adanya relasi erat dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Konstruksi ini juga beririsan dengan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengakui legitimasi gugatan oleh kelompok konsumen. Literatur menunjukkan bahwa keberadaan norma ini merupakan upaya progresif dalam memperluas akses keadilan kolektif dalam sistem hukum nasional (Iqbal, 2012).

Secara konseptual, *class action* dalam hukum positif Indonesia tidak dapat dilepaskan dari asas perwakilan (*representation*) yang berbeda secara fundamental dengan konsep kuasa dalam Pasal 123 HIR, karena tidak mensyaratkan adanya surat kuasa individual dari anggota kelompok. Penafsiran teleologis terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2002 memperlihatkan bahwa pembentuk norma berupaya mengatasi hambatan prosedural dalam gugatan massal yang selama ini tidak terakomodasi dalam HIR/RBg. Ketentuan ini menciptakan deviasi normatif yang signifikan terhadap hukum acara perdata klasik yang berorientasi individualistik. Dalam kajian doktrinal, deviasi tersebut dipandang sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan perlindungan hukum modern yang bersifat kolektif (Sutiyo, 2004). Pandangan ini juga diperkuat oleh kajian komparatif yang menunjukkan bahwa fleksibilitas prosedural merupakan ciri utama sistem *class action* dalam berbagai yurisdiksi (Sinenko et al., 2018).

Konstruksi normatif tersebut selanjutnya dapat dianalisis melalui pemetaan ketentuan hukum yang relevan dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, yang memperlihatkan adanya fragmentasi pengaturan antara hukum materiil dan hukum formil. Pemisahan ini terlihat jelas antara Undang-Undang sektoral seperti UUPPLH dan UU Perlindungan Konsumen dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 sebagai instrumen hukum acara. Representasi hubungan norma tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut yang menunjukkan struktur normatif pengaturan *class action*:

Tabel 1. Pemetaan Kerangka Normatif Gugatan Class Action dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Peraturan	Ketentuan	Substansi Normatif
PERMA No. 1 Tahun 2002	Pasal 1 huruf a	Definisi dan konsep gugatan kelompok

Peraturan	Ketentuan	Substansi Normatif
UU No. 8 Tahun 1999	Pasal 46 ayat (1)	Legal standing kelompok konsumen
UU No. 32 Tahun 2009	Pasal 91	Gugatan lingkungan berbasis kelompok
UU No. 48 Tahun 2009	Pasal 2 ayat (4)	Asas peradilan sederhana

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pengaturan *class action* tersebar dalam berbagai rezim hukum sehingga memerlukan harmonisasi normatif agar tidak menimbulkan konflik interpretasi dalam praktik peradilan. Fragmentasi tersebut berimplikasi pada munculnya inkonsistensi dalam penafsiran norma oleh aparat penegak hukum, terutama dalam menentukan syarat formal dan materiil gugatan kelompok. Penafsiran gramatikal terhadap Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2002 mengharuskan adanya kesamaan fakta dan dasar hukum, namun tidak memberikan parameter operasional yang jelas mengenai tingkat kesamaan tersebut. Kekosongan ini membuka ruang diskresi yang luas bagi hakim dalam menilai kelayakan gugatan. Literatur menunjukkan bahwa ketidakjelasan parameter ini menjadi salah satu penyebab utama ditolaknya gugatan *class action* di pengadilan (Kurniawan et al., 2025). Kondisi ini mencerminkan adanya kelemahan struktural dalam perumusan norma hukum acara yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan litigasi kolektif.

Dalam perspektif hukum perbandingan, konstruksi normatif *class action* di Indonesia masih berada pada tahap embrionik jika dibandingkan dengan negara-negara *common law* yang telah memiliki kodifikasi yang lebih komprehensif. Studi komparatif menunjukkan bahwa sistem di Australia dan Amerika Serikat telah mengembangkan mekanisme yang lebih rinci terkait sertifikasi kelas, distribusi ganti rugi, dan perlindungan anggota kelompok (Revivo & Alshahrani, 2024; Pradnyana, 2025). Ketertinggalan normatif ini berdampak pada terbatasnya efektivitas implementasi *class action* di Indonesia. Dalam konteks ini, pendekatan komparatif menjadi relevan untuk mengidentifikasi model regulasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan nasional. Hal ini juga sejalan dengan gagasan pembaruan hukum yang menekankan pentingnya harmonisasi dengan praktik internasional.

Aspek lain yang perlu dianalisis adalah hubungan antara *class action* dan mekanisme gugatan lain seperti *citizen lawsuit* dan *legal standing* organisasi, yang seringkali menimbulkan tumpang tindih normatif dalam praktik. Ketentuan dalam Pasal 92 UUPPLH memberikan legitimasi kepada organisasi lingkungan untuk mengajukan gugatan tanpa harus membuktikan kerugian langsung, yang berbeda dengan prinsip dalam *class action*. Perbedaan ini menunjukkan adanya pluralisme mekanisme litigasi dalam hukum Indonesia yang belum terintegrasi secara sistematis. Kajian menunjukkan bahwa ketidakterpaduan ini dapat menimbulkan kebingungan dalam menentukan jalur gugatan yang tepat (Gadsia & Zuliyah, 2025; Panggabean et al., 2024). Analisis normatif diperlukan untuk menegaskan batas konseptual antara berbagai mekanisme tersebut.

Dari sisi teori hukum, *class action* dapat dipahami sebagai manifestasi dari teori keadilan distributif yang berupaya mendistribusikan akses keadilan secara lebih merata kepada kelompok masyarakat yang dirugikan. Teori ini relevan dalam konteks sengketa lingkungan dan konsumen yang melibatkan kerugian massal dengan nilai individual yang relatif kecil. Penafsiran teleologis terhadap norma *class action* menunjukkan bahwa tujuan utamanya adalah mengatasi hambatan struktural dalam sistem peradilan yang bersifat individualistik. Literatur menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum (Rahayu, 2012; Enggarani, 2018). Namun demikian, efektivitas tersebut sangat bergantung pada kejelasan dan konsistensi norma yang mengaturnya.

Terhadap praktik normatif juga menunjukkan bahwa peran advokat dalam gugatan *class action* memiliki dimensi strategis yang tidak dapat diabaikan. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan dasar hukum bagi advokat untuk mewakili kepentingan klien dalam proses litigasi, termasuk dalam gugatan kelompok. Dalam konteks *class action*, advokat tidak hanya berperan sebagai kuasa hukum, tetapi juga sebagai pengelola kepentingan kolektif yang kompleks. Kajian menunjukkan bahwa kualitas representasi hukum sangat mempengaruhi keberhasilan gugatan (Aritonang & Nainggolan, 2025). Hal ini menegaskan pentingnya profesionalisme dan integritas dalam praktik litigasi kelompok.

Permasalahan normatif lainnya berkaitan dengan mekanisme pemberitahuan (*notification*) kepada anggota kelompok sebagaimana diatur dalam Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2002, yang

seringkali menimbulkan persoalan dalam praktik. Norma tersebut tidak mengatur secara rinci standar efektivitas pemberitahuan, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak anggota kelompok untuk mengetahui dan memilih ikut atau keluar dari gugatan. Dalam konteks perlindungan konsumen, hal ini berkaitan erat dengan hak atas informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen. Kajian menunjukkan bahwa kelemahan dalam mekanisme pemberitahuan dapat berdampak pada legitimasi putusan pengadilan (Hasan, 2019; Hasan, 2019). Analisis ini menunjukkan perlunya penguatan norma prosedural dalam hukum acara *class action*.

Konstruksi normatif *class action* juga harus dianalisis dalam konteks perkembangan jenis sengketa modern, seperti sengketa berbasis teknologi dan ekonomi digital, yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi yang ada. Fenomena seperti penipuan berbasis aplikasi digital dan transaksi daring menunjukkan kompleksitas baru dalam pembuktian dan identifikasi anggota kelompok. Norma yang ada belum memberikan panduan yang memadai untuk menangani jenis sengketa ini. Kajian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi menuntut adaptasi hukum yang lebih responsif (Jeremiah & Rasji, 2024; Cahyani & Fathoni, 2024). Hal ini memperkuat argumen bahwa reformulasi norma *class action* menjadi kebutuhan yang mendesak.

Analisis keseluruhan terhadap konstruksi normatif menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum *class action* di Indonesia telah memiliki dasar yang cukup melalui berbagai peraturan perundang-undangan, masih terdapat sejumlah kelemahan mendasar dalam aspek konsistensi, kejelasan norma, dan integrasi antar rezim hukum. Ketidaktepatan ini berdampak pada rendahnya efektivitas implementasi dalam praktik peradilan. Literatur menunjukkan bahwa penguatan regulasi melalui undang-undang khusus dapat menjadi solusi untuk mengatasi fragmentasi normatif (Putri et al., 2024; Agustine & Sawitri, 2025). Pendekatan preskriptif diperlukan untuk merumuskan desain regulasi yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan hukum modern. Hal ini menegaskan bahwa pengembangan *class action* dalam hukum positif Indonesia masih memerlukan pembaruan normatif yang berkelanjutan.

Konsistensi Penerapan Gugatan Class Action dalam Praktik Peradilan Indonesia

Penerapan gugatan *class action* dalam praktik peradilan Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks antara norma hukum positif dan interpretasi yudisial yang berkembang dalam putusan pengadilan. Ketentuan dalam Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2002 secara normatif menetapkan syarat *numerosity*, *commonality*, dan kesamaan tuntutan sebagai prasyarat utama, namun formulasi norma tersebut bersifat terbuka dan tidak memberikan batasan operasional yang rigid. Penafsiran gramatikal terhadap norma tersebut memperlihatkan bahwa hakim memiliki ruang diskresi yang luas dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya syarat gugatan perwakilan kelompok. Diskresi ini pada praktiknya menghasilkan variasi pertimbangan hukum yang signifikan antar putusan, sehingga memunculkan persoalan konsistensi hukum. Literatur menunjukkan bahwa inkonsistensi tersebut merupakan refleksi dari belum matangnya konstruksi hukum acara *class action* dalam sistem *civil law* Indonesia (Mustikowati, 2019).

Analisis terhadap putusan pengadilan menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan hakim untuk menempatkan syarat formal sebagai filter utama dalam menerima atau menolak gugatan *class action*. Dalam beberapa perkara, hakim menolak gugatan dengan alasan tidak terpenuhinya kesamaan fakta atau dasar hukum, meskipun secara substantif terdapat kerugian kolektif yang nyata. Penafsiran sistematis terhadap Pasal 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2002 yang mengatur tahap pemeriksaan awal menunjukkan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menilai kelayakan gugatan sebelum memasuki pokok perkara. Kewenangan ini pada satu sisi berfungsi sebagai mekanisme kontrol, namun pada sisi lain berpotensi membatasi akses keadilan bagi kelompok masyarakat. Kajian menunjukkan bahwa pendekatan formalistik dalam tahap awal seringkali menghambat efektivitas *class action* sebagai instrumen perlindungan hukum kolektif (Parlina, 2021).

Kecenderungan inkonsistensi tersebut dapat dipetakan melalui klasifikasi putusan pengadilan yang berkaitan dengan gugatan *class action*, yang memperlihatkan variasi dalam penerimaan dan penolakan gugatan berdasarkan pertimbangan normatif yang berbeda. Representasi klasifikasi tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut yang menggambarkan pola putusan berdasarkan aspek penilaian hakim:

Tabel 2. Klasifikasi Putusan Pengadilan dalam Perkara Gugatan Class Action Berdasarkan Pertimbangan Yuridis

Kategori Putusan	Dasar Pertimbangan	Implikasi Yuridis
Diterima	Kesamaan fakta dan tuntutan terpenuhi	Pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan
Ditolak formil	Tidak terpenuhi <i>commonality</i>	Gugatan tidak diperiksa substansi
Ditolak materiil	Tidak terbukti kerugian kolektif	Gugatan ditolak setelah pembuktian

Tabel tersebut menunjukkan bahwa parameter normatif yang digunakan hakim tidak selalu seragam, sehingga menimbulkan disparitas dalam hasil putusan yang berdampak pada kepastian hukum. Ketidakkonsistenan tersebut juga berkaitan dengan perbedaan pendekatan penafsiran yang digunakan oleh hakim dalam memahami norma *class action*. Penafsiran gramatikal seringkali menghasilkan pembacaan yang sempit terhadap syarat-syarat formal, sementara penafsiran teleologis cenderung memberikan ruang yang lebih luas bagi perlindungan kepentingan kolektif. Dalam konteks ini, perbedaan paradigma penafsiran menjadi faktor determinan dalam menentukan arah putusan. Literatur menunjukkan bahwa dominasi pendekatan formalistik dalam sistem peradilan Indonesia masih menjadi hambatan utama dalam pengembangan *class action* (Kurniawan et al., 2025). Kondisi ini memperlihatkan perlunya harmonisasi pendekatan interpretatif dalam praktik peradilan.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa penerapan *class action* dalam perkara lingkungan hidup memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan perkara konsumen, terutama dalam hal pembuktian kerugian dan hubungan kausal. Ketentuan dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan dasar hukum bagi gugatan kelompok dalam perkara lingkungan, namun tidak mengatur secara rinci mekanisme pembuktiannya. Hal ini menyebabkan hakim harus melakukan interpretasi terhadap norma umum dalam hukum perdata untuk menilai kerugian ekologis. Kajian menunjukkan bahwa kompleksitas pembuktian dalam perkara lingkungan seringkali menjadi faktor penghambat keberhasilan gugatan *class action* (Erlinawati et al., 2025). Perbedaan karakteristik ini menunjukkan bahwa pendekatan sektoral dalam regulasi belum sepenuhnya terintegrasi.

Dalam perkara perlindungan konsumen, penerapan *class action* seringkali dihadapkan pada persoalan pembuktian kerugian individual dalam kerangka kerugian kolektif. Ketentuan dalam Pasal 19 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tanggung jawab pelaku usaha dan mekanisme penyelesaian sengketa, namun tidak memberikan pedoman khusus terkait distribusi ganti rugi dalam gugatan kelompok. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam menentukan besaran kompensasi yang adil bagi setiap anggota kelompok. Kajian menunjukkan bahwa ketiadaan mekanisme distribusi yang jelas menjadi salah satu kelemahan utama dalam praktik *class action* di Indonesia (Hasan, 2019; Hasan, 2019). Kondisi ini menuntut adanya penguatan norma dalam aspek remedial.

Perkembangan praktik peradilan juga menunjukkan bahwa gugatan *class action* mulai digunakan dalam perkara berbasis teknologi dan kejahatan ekonomi digital, yang menghadirkan tantangan baru dalam penerapan hukum acara perdata. Kasus penipuan investasi berbasis aplikasi menunjukkan bahwa kerugian yang dialami oleh korban bersifat massal dan tersebar secara geografis. Penafsiran terhadap Pasal 1365 KUH Perdata dalam konteks ini memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi kompleksitas hubungan hukum yang terjadi. Kajian menunjukkan bahwa penggunaan *class action* dalam perkara digital memiliki potensi besar, namun masih menghadapi kendala dalam aspek pembuktian dan identifikasi anggota kelompok (Jeremiah & Rasji, 2024). Hal ini memperlihatkan perlunya adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi.

Dalam perspektif perbandingan, inkonsistensi penerapan *class action* di Indonesia dapat dikaitkan dengan belum adanya mekanisme sertifikasi kelas (*class certification*) yang jelas sebagaimana diatur dalam sistem hukum *common law*. Studi menunjukkan bahwa mekanisme sertifikasi kelas di Australia dan Amerika Serikat berfungsi sebagai filter awal yang memberikan kepastian hukum sebelum perkara diperiksa lebih lanjut (Revivo & Alshahrani, 2024). Ketiadaan mekanisme serupa dalam hukum Indonesia menyebabkan proses penilaian kelayakan gugatan menjadi tidak terstandarisasi. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan. Kajian komparatif menunjukkan bahwa adopsi mekanisme sertifikasi kelas dapat menjadi solusi untuk meningkatkan konsistensi penerapan *class action* (Pradnyana, 2025).

Faktor lain yang mempengaruhi konsistensi penerapan *class action* adalah peran advokat dalam merumuskan strategi litigasi yang sesuai dengan ketentuan hukum acara. Advokat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa gugatan memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002. Dalam praktiknya, kualitas penyusunan gugatan sangat mempengaruhi penilaian hakim terhadap kelayakan *class action*. Kajian menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman teknis mengenai mekanisme *class action* di kalangan praktisi hukum menjadi salah satu penyebab kegagalan gugatan (Aritonang & Nainggolan, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas profesional menjadi faktor penting dalam penguatan praktik *class action*.

Analisis normatif terhadap konsistensi penerapan *class action* menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada ketidakseimbangan antara norma hukum yang bersifat umum dan kebutuhan praktik yang memerlukan pedoman yang lebih rinci. Ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 belum mampu memberikan standar operasional yang cukup untuk menjamin keseragaman interpretasi. Literatur menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang khusus tentang *class action* dapat menjadi solusi untuk mengatasi kekosongan norma dan meningkatkan kepastian hukum (Putri et al., 2024; Augustine & Sawitri, 2025). Pendekatan preskriptif diperlukan untuk merumuskan kerangka regulasi yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap dinamika praktik peradilan. Kesimpulan ini menegaskan bahwa konsistensi penerapan *class action* merupakan prasyarat utama bagi efektivitas perlindungan hukum kolektif di Indonesia.

Rekonstruksi Normatif dan Arah Penguatan Regulasi Gugatan Class Action di Indonesia

Rekonstruksi normatif terhadap gugatan *class action* dalam hukum positif Indonesia memerlukan pendekatan sistematis yang mengintegrasikan berbagai sumber hukum yang selama ini terfragmentasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 sebagai satu-satunya regulasi prosedural khusus masih menunjukkan keterbatasan dalam mengatur aspek substansial, khususnya terkait mekanisme distribusi ganti rugi dan perlindungan anggota kelompok. Penafsiran sistematis terhadap hubungan antara PERMA tersebut dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara norma materiil dan hukum acara. Ketidakseimbangan ini berimplikasi pada lemahnya daya paksa norma dalam praktik peradilan. Literatur menunjukkan bahwa kebutuhan akan harmonisasi regulasi menjadi semakin mendesak dalam rangka meningkatkan efektivitas perlindungan hukum kolektif (Putri et al., 2024).

Upaya rekonstruksi normatif perlu dimulai dari penegasan prinsip-prinsip dasar *class action* dalam suatu kerangka hukum yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Prinsip *numerosity*, *commonality*, *typicality*, dan *adequacy of representation* sebagaimana berkembang dalam sistem *common law* perlu diadopsi secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan nasional. Penafsiran komparatif menunjukkan bahwa kejelasan prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi utama dalam menjamin konsistensi penerapan *class action* di berbagai yurisdiksi. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip tersebut masih diatur secara implisit dan tersebar dalam berbagai norma yang tidak terintegrasi. Kajian menunjukkan bahwa kodifikasi prinsip-prinsip tersebut dalam undang-undang khusus akan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat (Pradnyana, 2025; Revivo & Alshahrani, 2024).

Rekonstruksi normatif juga harus mempertimbangkan kebutuhan akan standarisasi mekanisme prosedural dalam gugatan *class action*, termasuk tahap sertifikasi kelas, pemberitahuan, dan distribusi ganti rugi. Standarisasi ini dapat dirumuskan melalui pemetaan kebutuhan regulasi yang terstruktur, sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Kesenjangan Normatif dan Kebutuhan Rekonstruksi Regulasi Gugatan Class Action di Indonesia

Aspek Regulasi	Kondisi Saat Ini	Kebutuhan Rekonstruksi
Sertifikasi kelas	Tidak diatur eksplisit	Perlu mekanisme formal
Pemberitahuan	Diatur umum dalam PERMA	Perlu standar operasional
Distribusi ganti rugi	Tidak rinci	Perlu formula normatif

Tabel tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma yang ada dengan kebutuhan praktik peradilan, sehingga diperlukan intervensi legislasi yang lebih komprehensif untuk mengisi kekosongan tersebut. Rekonstruksi regulasi juga harus mempertimbangkan integrasi antara *class action* dengan mekanisme gugatan lain seperti *citizen lawsuit* dan *legal standing* organisasi, yang selama ini berjalan secara paralel tanpa kerangka sistemik yang jelas. Ketentuan dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan legitimasi bagi organisasi lingkungan untuk mengajukan gugatan, namun tidak mengatur hubungan normatif dengan gugatan kelompok. Perbedaan ini menimbulkan potensi tumpang tindih dan konflik norma dalam praktik peradilan. Kajian menunjukkan bahwa integrasi konseptual antara berbagai mekanisme litigasi diperlukan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih koheren (Gadsia & Zuliyah, 2025; Panggabean et al., 2024). Hal ini menuntut perumusan batasan normatif yang tegas antara masing-masing mekanisme.

Dari perspektif teori hukum, rekonstruksi *class action* harus didasarkan pada prinsip keadilan substantif yang menekankan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan terhadap ketidakadilan struktural. Pendekatan ini menempatkan *class action* sebagai instrumen korektif terhadap ketimpangan relasi antara individu dan pelaku usaha atau negara. Penafsiran teleologis terhadap norma hukum menunjukkan bahwa tujuan utama *class action* adalah untuk memperluas akses keadilan dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Literatur menunjukkan bahwa pendekatan ini sejalan dengan paradigma hukum progresif yang menekankan keberpihakan pada kepentingan masyarakat (Enggarani, 2018; Rahayu, 2012). Dalam konteks ini, rekonstruksi normatif harus diarahkan pada penguatan fungsi sosial hukum.

Reformulasi regulasi juga perlu memperhatikan aspek perlindungan konsumen yang semakin kompleks dalam era digital, yang menuntut adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi dan pola transaksi baru. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 belum sepenuhnya mengakomodasi dinamika transaksi elektronik dan kerugian kolektif yang timbul dari aktivitas digital. Penafsiran terhadap Pasal 4 dan Pasal 19 UU tersebut perlu diperluas untuk mencakup bentuk-bentuk kerugian baru yang bersifat non-konvensional. Kajian menunjukkan bahwa sengketa berbasis teknologi memerlukan pendekatan hukum yang lebih fleksibel dan adaptif (Cahyani & Fathoni, 2024). Hal ini memperkuat urgensi rekonstruksi regulasi *class action* dalam konteks ekonomi digital.

Dalam praktiknya, keberhasilan rekonstruksi normatif juga sangat bergantung pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme aktor hukum, termasuk hakim dan advokat. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan dasar bagi advokat untuk menjalankan peran strategis dalam gugatan kelompok, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala teknis. Kajian menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman terhadap mekanisme *class action* menjadi hambatan dalam praktik litigasi (Aritonang & Nainggolan, 2025). Penguatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan hukum menjadi langkah penting dalam mendukung efektivitas regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa rekonstruksi normatif harus diiringi dengan penguatan aspek kelembagaan.

Rekonstruksi juga harus memperhatikan perkembangan praktik internasional yang menunjukkan bahwa *class action* telah berkembang menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum transnasional. Studi menunjukkan bahwa negara-negara *common law* telah mengembangkan mekanisme yang memungkinkan koordinasi lintas yurisdiksi dalam penyelesaian sengketa kolektif (Sinenko et al., 2018). Dalam konteks Indonesia, adaptasi terhadap praktik internasional perlu dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan karakteristik sistem hukum nasional. Pendekatan komparatif menjadi penting untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi. Hal ini menunjukkan bahwa rekonstruksi normatif tidak dapat dilepaskan dari dinamika global.

Analisis terhadap praktik penerapan *class action* juga menunjukkan bahwa keberhasilan gugatan sangat bergantung pada kejelasan formulasi gugatan dan pemenuhan syarat formal sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002. Ketentuan tersebut mengharuskan adanya identitas wakil kelompok, definisi kelompok, dan kesamaan tuntutan yang jelas dalam surat gugatan. Namun, norma tersebut belum memberikan pedoman teknis yang rinci mengenai standar penyusunan gugatan. Kajian menunjukkan bahwa kelemahan dalam formulasi gugatan seringkali menjadi penyebab utama kegagalan *class action* (Kurniawan et al., 2025; Mustikowati, 2019). Hal ini menunjukkan perlunya penguatan norma dalam aspek teknis litigasi.

Dalam perlindungan korban, *class action* memiliki potensi besar sebagai instrumen pemulihan kerugian massal, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hak konsumen dan

kejahatan ekonomi. Ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata menjadi dasar utama dalam menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum, yang dapat diintegrasikan dengan mekanisme gugatan kelompok. Kajian menunjukkan bahwa penggunaan *class action* dalam kasus penipuan investasi memberikan alternatif penyelesaian yang lebih efektif bagi korban (Jeremiah & Rasji, 2024; Agustine & Sawitri, 2025). Potensi ini menunjukkan bahwa penguatan regulasi *class action* akan berdampak signifikan terhadap perlindungan hukum masyarakat. Hal ini menegaskan pentingnya rekonstruksi normatif dalam kerangka hukum positif Indonesia.

KESIMPULAN

Gugatan *class action* dalam hukum positif Indonesia menunjukkan konstruksi normatif yang telah berkembang melalui berbagai instrumen peraturan perundang-undangan, namun masih menghadapi problem mendasar berupa fragmentasi pengaturan, ketidakjelasan parameter normatif, serta inkonsistensi penerapan dalam praktik peradilan yang berakar pada dominasi pendekatan interpretasi formalistik dan ketiadaan standar operasional yang komprehensif. Analisis terhadap hubungan antara PERMA Nomor 1 Tahun 2002, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memperlihatkan ketidakseimbangan antara norma materiil dan hukum acara, yang berdampak pada lemahnya efektivitas perlindungan hukum kolektif, terutama dalam perkara yang melibatkan kerugian massal dengan kompleksitas tinggi. Ketidakkonsistenan putusan pengadilan mencerminkan belum terintegrasinya prinsip-prinsip dasar *class action* dalam kerangka hukum nasional, sehingga membuka ruang diskresi yang luas bagi hakim dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Rekonstruksi normatif menjadi kebutuhan mendesak dengan menekankan kodifikasi prinsip-prinsip *class action*, penguatan mekanisme prosedural seperti sertifikasi kelas dan distribusi ganti rugi, serta integrasi dengan mekanisme gugatan lain dalam satu sistem yang koheren. Penguatan kapasitas kelembagaan dan adaptasi terhadap perkembangan sengketa modern, termasuk berbasis teknologi, juga menjadi faktor penentu dalam meningkatkan efektivitas implementasi *class action* sebagai instrumen keadilan kolektif dalam sistem hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustine, G., & Sawitri, D. A. D. (2025). Analisis Gugatan Class Action Terhadap Pelanggaran Hak Konsumen Dalam Kasus Minyakita. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(12). <https://doi.org/10.62281/dkzmqz41>.
- Aritonang, S. N. M., & Nainggolan, O. (2025). Peran Advokat Dalam Gugatan Class Action Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(4), 1059–1070. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i04.1819>.
- Cahyani, D. A., & Fathoni, L. A. (2024). Jual Beli Followers Melalui Media Sosial Instagram Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Commerce Law*, 4(2), 314-322. <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v4i2.5273>.
- Enggarani, N. S. (2018). Penguatan Class Actions Dan Legal Standing Dalam Pemikiran Perbaruan Uupplh Dengan Perspektif Hukum Progresif. *Madani Legal Review*, 2(1), 26-39. <https://doi.org/10.31850/malrev.v2i1.329>.
- Erlinawati, Manalu, N. Y. Br. B., Rizki, C. I., & Dahnialsyah. (2025). Kedudukan Gugatan Class Action dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan secara Perdata. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4). <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1897>.
- Gadsia, B., & Zuliyah, S. (2025). Rekonsepsi Gugatan Citizen Law Suit sebagai Sengketa TUN dalam Perspektif Hukum Kesejahteraan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(10). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i10.1327>.
- Hasan, H. (2019). Class Action terhadap Perusahaan Pers menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 22(1), 166-187. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2019.22.1.166-187>.

- Hasan. (2019). Class Action terhadap Perusahaan Pers menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* , 22(1). <https://doi.org/10.15642/alqanun.2019.22.1.166-187>.
- Iqbal, M. (2012). Aspek Hukum Class Action Dan Citizen Law Suit Serta Perkembangannya Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(1), 89-112. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.1.2012.89-112>.
- Jeremiah, M., & Rasji. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Melalui Gugatan Ganti Rugi Secara Class Action (dalam Kasus Aplikasi Trading Binomo yang dilakukan Indra Kenz). *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4). <https://doi.org/10.38035/rj.v6i4.963>.
- Kurniawan, I. D., Septiningsih, I., Handayani, F., & Ikrimah, A. (2025). Formal Requirements for Class Action Lawsuits in Environmental Cases in Indonesia: Problems and Solutions. *Journal of Law, Environmental and Justice*, 3(1). <https://doi.org/10.62264/jlej.v3i1.114>.
- Mustikowati, E. (2019). Analisis Normatif Terhadap Pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) di Pengadilan Menurut Hukum Acara Perdata. *Jurnal Yustisiabel*, 3(1), 62-75. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v3i1.298>.
- Panggabean, D., Ridlo, A. R. T., & Asmaradana, V. W. (2024). Perbandingan Konsep Citizen Lawsuit Atau Gugatan Warga Negara Terhadap Kebijakan Pemerintah Di Berbagai Negara (Studi Perbandingan Indonesia, Amerika Serikat Dan Belanda). *Journal of Studia Legalia*, 5(01). <https://doi.org/10.61084/jsl.v5i01.99>.
- Parlina, N. (2021). Penerapan Class Action Di Indonesia Studi Kasus Putusan Nomor 1794 K/Pdt/2004. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(2). <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.377>
- Pradnyana, D. P. W. J. (2025). Analisis Komparatif Perkembangan Gugatan Class Action Dalam Perkara Lingkungan Di Indonesia, Australia Dan Amerika Serikat. *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(12). <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i12.p05>.
- Putri, A. E., Permata, S. W. M., Pebriyani, A., & Ammalufi, A. (2024). Gugatan Class Action dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia. *The Journal of MISTER (Jurnal Penelitian Multidisiplin Dalam Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Pendidikan)* , 1(4), 2516–2527. <https://doi.org/10.32672/mister.v1i4.2296>.
- Rahayu, M. I. F. (2012). Keadilan Ekologis dalam Gugatan Class Action Tempat Pembuangan Akhir Leuwigajah. *Jurnal Yudisial*, 5(1), 17-35. <https://doi.org/10.29123/jy.v5i1.162>.
- Revivo, A., & Alshahrani, A. (2024). Comparative Analysis of Class Action Settlements: Key Factors in the Australian and Indonesian Legal Frameworks. *Tumou Tou Law Review*, 3(1). <https://doi.org/10.35801/tourev.v3i1.48992>.
- Sinenko, V. S., Boltenkova, Y. V., Tyurina, A. V., & Lilikova, O. S. (2018). A class action in various legal systems. *The Turkish Online Journal of Design Art and Communication*, 8(S-MRCHSPCL), 53-57. <https://doi.org/10.7456/1080MSE/008>.
- Susanti, L. (2018). Materi dan Prosedur Penetapan Gugatan Perwakilan Kelompok, Studi Perbandingan: Indonesia dan Amerika Serikat. *Jurnal Mimbar Hukum*, 30(2), 346-360. <https://doi.org/10.22146/jmh.29054>.
- Sutiyoso, B. (2004). Implementasi Gugatan Legal Standing Dan Class Action Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 11(26), 63-78. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss26.art5>.